



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa sehubungan ada penambahan objek dan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUNN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA dan disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13A

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
 - (2) Kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Direktur Rumah Sakit Umum dengan pihak lain.
2. Ketentuan Lampiran II huruf E angka 1), nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan nomor 10 diubah, serta ditambahkan 5 (lima) nomor yakni nomor 11 sampai dengan nomor 15, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 3. Ketentuan Lampiran II huruf E angka 4) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 4. Ketentuan Lampiran II huruf E angka 5) , nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 diubah, serta ditambahkan 16 (enam belas) nomor yakni nomor 6 sampai dengan nomor 21, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 5. Ketentuan Lampiran II huruf F angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Lampiran V huruf A ditambahkan 2 (dua) nomor yakni nomor 61 dan nomor 62, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Lampiran V huruf B ditambahkan 12 (dua belas) nomor yakni nomor 129 sampai dengan nomor 140, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Lampiran V huruf C ditambahkan 15 (lima belas) nomor yakni nomor 137 sampai dengan nomor 151, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
9. Ketentuan Lampiran V huruf D ditambahkan 14 (empat belas) nomor yakni nomor 123 sampai dengan nomor 136, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
10. Diantara nomor 2 dan nomor 3 Ketentuan Lampiran VI disisipkan 1 (satu) nomor yakni nomor 2A, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
11. Ketentuan Lampiran VII angka 1 huruf E nomor 31 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
12. Ketentuan Lampiran VII angka 1 huruf F nomor 25 diubah serta ditambahkan 1 (satu) nomor yakni nomor 48, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
13. Ketentuan Lampiran VII angka 1 huruf K nomor 3, nomor 4, nomor 8, nomor 9 dan nomor 11 diubah serta ditambahkan 2 (dua) nomor yakni nomor 13 dan nomor 14, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
14. Ketentuan Lampiran VII angka 1 huruf L nomor 3, dan nomor 7 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

15. Ketentuan Lampiran VII angka 5 nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, nomor 18, nomor 19, nomor 20, nomor 22, nomor 23, nomor 24, nomor 26, nomor 27 dan nomor 28 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
16. Ketentuan Lampiran VII angka 8 diubah dan ditambahkan 5 (lima) nomor yakni nomor 2 sampai dengan nomor 6, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
17. Diantara nomor 1 dan nomor 2 Ketentuan Lampiran IX disisipkan 1 (satu) nomor yakni nomor 1A, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
18. Diantara nomor 15 dan nomor 16 Ketentuan Lampiran IX disisipkan 1 (satu) nomor yakni nomor 15A sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di

Pada tanggal *1 Agustus 2018*

WALIKOTA TANGERANG SELATAN



Diundangkan di

Pada tanggal *1 Agustus 2018*

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN *2018* NOMOR *28*

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 28 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
 KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
E. PELAYANAN GIGI MULUT				
1) PENAMBALAN				
1	Inlay /Uplay	616,000	584,000	1,200,000
4	Tambal Amalgam	180,000	120,000	300,000
5	Tambal GIC	180,000	120,000	300,000
6	Tambal Light Curing 1 Permukaan Besar	180,000	120,000	300,000
7	Tambal Light Curing 1 Permukaan Kecil	141,000	94,000	235,000
8	Tambal Light Curing 2 Permukaan Besar	219,000	146,000	365,000
10	Tambal Endomannual/Eksterpasi	45,000	65,000	110,000
11	Poles Tambalan	60,000	40,000	100,000
12	Oklusal adjustment & perbaikan titik kontak (antagonis maupun gigi tetangga)	120,000	80,000	200,000
13	Pemberian basis tambalan	60,000	40,000	100,000
14	Veneer komposit resin	300,000	200,000	500,000
15	Relief of Pain Trepanasi	90,000	60,000	150,000
4) REMOVABLE PROTHESE				
1	Single full denture satu rahang	900,000	1,000,000	1,900,000
2	Full denture atas bawah	2,000,000	2,200,000	4,200,000
3	Protese Partial Gigi Berikutnya	50,000	100,000	150,000
4	Protesa Partial gigi pertama per rahang	275,000	275,000	550,000
5	Rebase Protesa	350,000	400,000	750,000
6	Reparasi Protesa	200,000	300,000	500,000
5) FIXED PROTHESE				

1	Bridge temporary acrylic per elemen	336,000	225,000	561,000
2	Postcore	200,000	200,000	400,000
3	Dental Implant	8,000,000	5,500,000	13,500,000
5	Crown Metal Porselen	600,000	1,000,000	1,600,000
6	Splint tmj	600,000	750,000	1,350,000
7	Control Splint tmj	50,000	200,000	250,000
8	Reline Protosa	300,000	390,000	690,000
9	Control Protosa	50,000	200,000	250,000
10	Control Gigi Tiruan	50,000	200,000	250,000
11	Pencetakan Ruber Base	100,000	180,000	280,000
12	Pencetakan Model Kerja	100,000	180,000	280,000
13	Pencetakan Fisiologis	100,000	200,000	300,000
14	Pencetakan Maxilio Fasial	170,000	200,000	370,000
15	Resementasi	120,000	160,000	280,000
16	Pengukuran Hubungan Rahang	80,000	120,000	200,000
17	Protosa Maxilo Fasial	1,750,000	2,000,000	3,750,000
18	Crown Metal	300,000	1,000,000	1,300,000
19	Crown all Porcelen	1,000,000	1,000,000	2,000,000
20	Bridge Metal Per Elemen	300,000	1,000,000	1,300,000
21	Bridge Metal Porcelen Per Elemen	600,000	1,000,000	1,600,000
F. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP				
2	Pemeriksaan Kesehatan Standard	110,000	106,000	216,000
	<i>Terdiri dari :</i>			
	a. Pemeriksaan dr. Umum			
	b. Pemeriksaan Thorax Photo			
	c. LAB Sederhana (<i>Urine Lengkap + Darah rutin</i>)			
3	MCU Paket I	268,000	188,000	456,000
	<i>Terdiri dari :</i>			
	a. Pemeriksaan dr. Umum			
	b. Pemeriksaan Thorax Photo			
	c. EKG			
	d. LAB Sederhana(<i>Urine Lengkap + Darah Lengkap + Fungsi Hati (SGOT, SGPT) + GDS + Fungsi Ginjal + Kolesterol Total</i>)			
4	MCU Paket II	678,750	488,250	1,167,000
	<i>Terdiri dari :</i>			
	a. Pemeriksaan dr. Umum			
	b. Pemeriksaan dr. Spesialis			
	c. Pemeriksaan Thorax Photo			
	d. USG Abdomen Lengkap			
	e. EKG			

c. Pemeriksaan Mata		
d. Pemeriksaan Ginekologi (Khusus Wanita)		
e. Pemeriksaan THT		
f. Pemeriksaan Thorax Photo		
g. USG Abdomen Lengkap		
h. Gizi		
i. EKG		
j. LAB(Urine Lengkap + Darah Lengkap + Fungsi Hati (SGOT, SGPT, Gamma GT) + GDS, GDP + Fungsi Ginjal (Ureum, Kreatinin) + Fungsi Lemak + (Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida) + Hepatitis (HbsAG/strip) + Anti HBS + Asam Urat)		

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,



AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 28 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
 KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	RINCIAN:			
	A. Operasi Kecil			
61	Pencabutan gigi pada pasien comproised	-	-	-
62	Debridement pada kasu oral dan maksilofasial berat	-	-	-
	B. Operasi Sedang			
129	Multiple ekstraksi dengan penjahitan pada pasien compromised	-	-	-
130	Biopsi eksisi tumor jinak kecil, <2 cm	-	-	-
131	Odontektomi klasifikasi sedang	-	-	-
132	Biopsi insisi tumor jinak besar > 4 cm	-	-	-
133	Ekstripasi tumor jinak sedang, 1-3 cm	-	-	-
134	Enukleasi kista tanpa drain	-	-	-
135	Frenektomi tanpa drain	-	-	-
136	Frenektomi komplikasi	-	-	-
137	Ankilotomi	-	-	-
138	Bedah periodontal kompleks	-	-	-
139	Torus removal	-	-	-
140	Arthrocentesis / Lavage TMJ	-	-	-
	C. Operasi Besar			
137	Odontektomi klasifikasi berat	-	-	-
138	Ekstripasi tumor jinak > 5 cm	-	-	-
139	Biopsi insisi lesi oral kasus suspect	-	-	-
140	Enukleasi kista dengan drain	-	-	-

148	Rekontouring dan dekortikasi maksila mandibular	-	-	-
149	Fistulekomi	-	-	-
150	Marsupialisasi ranula dasar mulut	-	-	-
151	Mandibulektomi/maksilektomi tanpa rekontruksi	-	-	-
	D. Operasi Khusus			
123	Bedah ortognatik	-	-	-
124	Reposisi dan fiksasi fraktur panfasial maksila/mandibula dengan open reduction/suspense	-	-	-
125	Reposisi dan fiksasi fraktur maksila/mandibula dengan internal fixation/suspense	-	-	-
126	Osteodistraksi	-	-	-
127	Eksplorasi sinus maksilaris pada kasus dens and radix in anthro	-	-	-
128	Sinus lifting	-	-	-
129	Mandibulektomi dengan rekonstruksi	-	-	-
130	Maksilektomi dengan rekontruksi	-	-	-
131	Refrakturing dan rekontruksi	-	-	-
132	Labioplasty	-	-	-
133	Palatoplasty	-	-	-
134	Gnatoplasty	-	-	-
135	Glosektomi	-	-	-
136	Sialdenektomi	-	-	-

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,



AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 28 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
 KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)		
2A	BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL			
	A) Operasi Kecil			
1	Aff hecting ekstra oral	15,000	35,000	50,000
2	Debridement	15,000	35,000	50,000
3	Lip taping	15,000	35,000	50,000
	B) Sedang			
1	Biopsi pungsi	60,000	90,000	150,000
2	Aff fiksasi wire	80,000	170,000	250,000
3	Aff hecting intra oral	50,000	100,000	150,000
4	Ganti perban ekstra oral	30,000	50,000	80,000
5	Insisi abses intra total	50,000	100,000	150,000
6	Penatalaksanaan dry socket	40,000	80,000	120,000
7	Pemasangan traksi elastic	50,000	100,000	150,000
8	Pengangkatan corpus alienum	120,000	180,000	300,000
9	Pemeriksaan Fungsi TMJ	100,000	150,000	250,000
10	Ganti drain abses	100,000	150,000	250,000
11	Aff drain intra oral	100,000	150,000	250,000
	C) Operasi Besar			
1	Biopsi Insisi	300,000	500,000	800,000
2	Aff wire/archbar	80,000	170,000	250,000
3	Multiple Ekstraksi dengan hecting/elemen	100,000	200,000	300,000
4	Ekstraksi dengan penyulit/elemen	150,000	230,000	380,000
5	Ekstraksi dan kuretase lesi periapikal	150,000	230,000	380,000

2	Bedah pre ortodontik (eksposur)	500.000	700.000	1.200.000
3	Bedah endodontik	500.000	700.000	1.200.000
4	fiksasi simple, <3 cm	500.000	1.000.000	1.500.000
5	Replantasi/Transplantasi gigi	500.000	1.000.000	1.500.000
6	Ekstirpasi mucocele	500.000	1.000.000	1.500.000
7	eksisi tumor jinak, <1 cm	500.000	1.000.000	1.500.000
8	Debulging Aspirasi	60.000	90.000	150.000
9	Penutupan Fistula oro anthral	500.000	1.000.000	1.500.000
10	Operkuletomi	350.000	500.000	850.000
11	Odontektomi klasifikasi ringan	500.000	1.000.000	1.500.000
12	Injeksi intra artikuler TMJ	500.000	1.000.000	1.500.000
13	Apek reseksi gigi anterior/ 1 elemen	500.000	700.000	1.200.000
14	Remove implant	1.500.000	2.000.000	3.500.000
15	Bisektomi	1.000.000	2.000.000	3.000.000
16	Bone curettage + bon graft	1.000.000	2.000.000	3.000.000
17	Osteotomy sederhana	500.000	1.000.000	1.500.000
18	Labioplasty sederhana	1.000.000	2.000.000	3.000.000
19	Lips reposition	1.000.000	2.000.000	3.000.000
20	Fiberotomy/regio	500.000	1.000.000	1.500.000
21	Palliative Emergency	300.000	700.000	1.000.000
22	Koronektomi	500.000	1.000.000	1.500.000

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 28 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
 KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK			
	E. KIMIA DARAH			
31	HbA1c (Hemoglobin A Glikosilasi)	135,750	45,250	181,000
	F. IMUNOSEROLOGI			
25	CRP (C Reaktif Protein) kuantitatif	172,500	57,500	230,000
48	Procalcitonin	504,000	216,000	720,000
	K. HORMON			
3	FT3 (Free Triyodo Tironin)	165,000	55,000	220,000
4	FT4 (Free Tiroksin)	140,250	46,750	187,000
8	T3 (Tiryodo Tironin Total)	110,250	36,750	147,000
9	T4 (Tiroksin Total)	110,250	36,750	147,000
11	TSH (Tiroid Stimulating Hormon)	103,500	34,500	138,000
13	TSHs	150,000	50,000	200,000
14	B-HCG	240,000	80,000	320,000
	L. TUMOR MARKER			
3	CA 125 (Carsinoma Antigen)	291,000	97,000	388,000
7	Prostat Specific Antigen (PSA)	195,000	65,000	260,000
5	PELAYANAN DIAGNOSTIK			
13	USG Abdomen	210,000	140,000	350,000
14	USG Abdomen Lengkap	270,000	180,000	450,000
15	USG Carotis Doppler	300,000	200,000	500,000
16	USG Ginecology/TV/Prostast/Paru	180,000	120,000	300,000

8	PELAYANAN DARAH			
1	Komponen darah/ kantung	360.000	-	360.000
2	Golongan Darah	56.250	18.750	75.000
3	Crossmatch	172.500	57.500	230.000
4	COOMB'S TEST + SCREENING ANTIBODY	457.500	152.500	610.000
5	DARAH NAT	660.000	-	660.000
6	DARAH CLIA	335.000	-	335.000

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,



AIRIN RACHMI DIANY

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	KEGIATAN NON PELAYANAN			
1A	Kepaniteraan Klinik (Kedokteran) /orang/hari	30.000	70.000	100.000
15A	a.Honor Pejabat Struktural			
	Direktur RSU per materi	150.000	350.000	500.000
	Honor Pejabat Esselon III per materi	120.000	280.000	400.000
	Honor Pejabat Esselon IV per materi	90.000	210.000	300.000
	b. Honor Pejabat Fungsional			
	Sub Spesialistik per materi	150.000	350.000	500.000
	Spesialis per materi	120.000	280.000	400.000
	Profesi per materi	90.000	210.000	300.000
	c. Honor Pelaksana per materi	60.000	140.000	200.000
	d. Konsumsi			
	Paket A			
	Snack dan buah /orang/hari	13.000	32.000	45.000
	Makan/orang/hari	19.000	46.000	65.000
	Paket B			
	Snack /orang/hari	7.000	18.000	25.000
	Makan/orang/hari	10.000	25.000	35.000
Keterangan: Tarif studi banding sudah termasuk: pemaparan RS dan handout, tour guide				

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY